



**PUTUSAN**

**Nomor 3279 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AWALUDDIN JAMAL alias AWAL bin JAMALUDDIN;**  
Tempat Lahir : Maros;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/27 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Damai Ongkoe, Kelurahan Marusu,  
Kecamatan Marumpa, Kabupaten Maros;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
LEBIH  
SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018



LEBIH

SUBSIDAIR LAGI: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Awaluddin Jamal alias Awal bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) paket shabu dalam kemasan sachet plastic dengan berat netto 25,3115 gram;
  - 2 (dua) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Agli Syarkawi alias Egi bin Kamaruddin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Mrs (Narkotika)., tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Jamal alias Awal bin Jamaluddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) paket shabu dalam kemasan sachet plastik dengan berat netto 23,8471 gram, untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih milik Ik. Awaluddin Jamal alias Awal bin Jamaluddin;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih milik Ik. Agli Syarkawi alias Egi Bin Kamaruddin;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Mrs., tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Jamal alias Awal bin Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Jamal alias Awal bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan subsidair;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) paket shabu dalam kemasan sachet plastik dengan berat netto 23,8471 gram, untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih milik Ik. Awaluddin Jamal alias Awal bin Jamaluddin;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih milik Ik. Agli Syarkawi alias Egi bin Kamaruddin;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mrs., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 11 Oktober 2018, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di persidangan yaitu:
  - Bahwa Terdakwa bersepakat membeli shabu bersama Agli secara patungan seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket;
  - Bahwa untuk membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa diajak oleh Agli pergi menemui Said di Sidrap;
  - Bahwa tujuan Terdakwa dengan Agli untuk membeli shabu-shabu tersebut kepada Said adalah untuk dijual lagi dengan bagi hasil keuntungan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana, *judex facti* telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung/Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dalam melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menetapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan: pada waktu Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi atau dalam rangka kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa transaksi Narkotika Terdakwa lakukan dengan saudara Ilyas Amir dan saudara Said sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Ilyas Amir sebanyak 17 (tujuh belas) paket shabu dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa memperoleh shabu dari saudara Said dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli secara patungan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan saudara Agli sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual atau memperdagangkan kembali dengan mendapatkan

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keuntungan, namun pada waktu Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi atau kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa perbuatan materiil/*actus reus* Terdakwa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya sesuai dengan *mens rea*/kesalahan/niat Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu untuk tujuan menjual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan Terdakwa pada waktu ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika dengan saudara Said dan saudara Ilyas. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum agar pidana penjara Terdakwa diperberat dapat dibenarkan dengan alasan:
  - Bahwa tidak terdapat cukup alasan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mendasar, signifikan dan objektif meringankan pidana penjara Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
  - Bahwa terdapat keadaan atau hal yang memberatkan pidana penjara Terdakwa yaitu Terdakwa selaku Polisi merupakan aparat penegak hukum bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika, justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika untuk tujuan dijual dengan mencari keuntungan secara ilegal;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Polisi seharusnya memberi contoh, teladan di masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan hukum pidana, justru Terdakwa melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik lembaga Kepolisian Republik Indonesia;
  - Bahwa sesuai ketentuan yang ada, aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana hukumannya harus diperberat;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana penjara yang ringan dapat memicu aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan perbuatan yang serupa, sebab godaan terhadap bisnis atau kegiatan peredaran gelap Narkotika cukup menarik dan menggoda aparat penegak hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)